

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STATEJIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2004 - 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah dimaksud huruf a, telah dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan pertimbangan dimaksud huruf b, maka nomenklatur Program yang tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu disesuaikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 3).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2004-2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Renstra dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan salah satu tolok ukur dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - (2) Renstra dan RKPD dimaksud ayat (1) dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di setiap SKPD.
4. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengukuran dan Evaluasi kinerja tahunan Renstra sebagaimana dimaksud Perda ini mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati dengan persetujuan DPRD.
 - (2) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
5. Ketentuan BAB IV KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali paling lambat akhir tahun 2009.
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17), tentang Rencana Strategik Kabupaten Ciamis Tahun 2004 – 2009 tetap berlaku sepanjang untuk perencanaan tahun 2004 – 2007.
- (3) Perencanaan tahun 2008-2009 mengacu kepada Pasal I angka 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008

BUPATI CIAMIS,

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

H.D. H I D A Y A T K.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA STRATEJIK PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2004 – 2009

I. PENJELASAN UMUM

Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis yang disetujui oleh DPRD, selanjutnya disebut Renstra, menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004.

Renstra Pemerintah Kabupaten Ciamis memuat kebijakan guna mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Ciamis, sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan dan sebagai pedoman umum, serta arahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang dalam prosesnya telah memuat aspirasi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai Program dan Kegiatan Daerah, baik dalam pelaksanaan urusan wajib, urusan pilihan maupun instrumen lainnya sehingga nomenklatur Program dan Kegiatan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009, dipandang tidak sesuai lagi dan perlu diadakan sinkronisasi/penyelelarasan.

Demikian pula dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka kedudukan Renstra yang semula menjadi tolok ukur bagi DPRD dalam menilai Pertanggungjawaban Kepala Daerah berubah menjadi acuan pelaksanaan pembangunan sampai dengan tahun 2009.

Peraturan Daerah tentang Renstra keberadaannya dinilai penting dan strategis sebagai acuan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Renstra ini berisi uraian pokok mengenai :

- a. Ketentuan Umum
- b. Sistematika Rencana Strategik
- c. Isi dan Uraian Rencana Strategik
- d. Ketentuan Peralihan
- e. Ketentuan Penutup
- f. Lampiran

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.